



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

X, NIK 21, umur 29 tahun, Tempat dan tanggal lahir di Keramut pada 28 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan x Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, email w5@gmail.com, nomor Hp 0823, sebagai **Penggugat**;

Lawan

X, NIK 120, umur 32 tahun, Tempat dan tanggal lahir di Lantasan Lama, 24 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan x RT 00x RW 002 Kelurahan Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, nomor Hp 083, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dan Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp tanggal 5 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 02/02/I/2016, tertanggal 13 Januari 2016, saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kos-kosan di Jalan Tiban Kampung Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 9 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Pering RT 002 RW 004 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi kepulauan Riau selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Jalan Pasar empat Kelurahan lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara selama kurang lebih 7 tahun, hingga kurang lebih 2 tahun yang lalu Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
 - 3.1. Ai , NIK 1206, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Batam, 25 Juli 2016, umur 7 tahun, sekarang bersama Ibu kandungnya;
 - 3.2. Ca, NIK 1, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Patumbak, 19 Oktober 2019, umur 4 tahun, sekarang bersama Ibu kandungnya;
 - 3.3. Da, NIK 211, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 12 Juli 2022, umur 2 tahun, sekarang bersama Ibu kandungnya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali yang penyebabnya :
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering bermain Judi pulang hingga larut malam;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat mengaku sendiri bahwa Tergugat menyimpan perempuan lain selain Penggugat;
- 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang 2 tahun;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2022 dengan permasalahan yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pasar empat Kelurahan lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara;
6. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui e-court Mahkamah Agung, oleh karenanya di antara aturan hukum acara yang diterapkan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 21001 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 15-03-2023, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat beragama Islam dan beralamat di Tanjung Pering RT.002 RW.004 Desa/Kel Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 02/02/I/2016 tertanggal 13 Januari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, memuat keterangan di antaranya bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 13 Januari 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Al, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung RT.00x RW RW.005 Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada awal 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Saksi di Letung Kabupaten Anambas kurang lebih 1 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah sewa di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Patumbak Kabupaten Deli Serdang sekira 3 (tiga) kali dan menginap di sana selama beberapa minggu, bahkan Saksi pernah ikut bantu bantu mengurus usaha air galon AylaQua milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir 2021 sudah tidak harmonis lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan di antaranya karena Tergugat sering keluar malam hingga larut malam bahkan pulang di pagi harinya, juga Tergugat suka main judi melalui permainan bilyard;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah sewa mereka di Deli Serdang, Saksi juga beberapa kali melihat secara langsung Tergugat keluar dari rumah setelah magrib dan pulanginya kembali ke rumah pada keesokan harinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal sejak pertengahan 2022, Penggugat yang saat itu sedang hamil anak ketiganya pulang ke Letung Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat tetap berada di rumahnya di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi ke Letung Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya, bahkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat sejak dilahirkan sampai sekarang tidak pernah ditemui atau dilihat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat bersama anak-anaknya bertempat tinggal di Letung Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi baik komunikasinya, tidak saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sekira tanggal 25 Januari 2022 sewaktu Saksi dan Penggugat serta anak-anaknya berada di Letung Kabupaten

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas, Penggugat dan Saksi pernah ditelepon oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat menceraikan Penggugat karena sudah tidak bisa berjodoh lagi, mendengar ucapan itu kemudian Penggugat menangis dan pasrah saja;

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. S, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan x RT 00x RW 002 Desa Keramut Kecamatan Jemaja Barat Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada awal 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Letung Kabupaten Anambas, kemudian bertempat tinggal di rumah sewa di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Deli Serdang dan menginap selama beberapa minggu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir 2021 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan di antaranya karena Tergugat sering keluar malam hingga larut malam bahkan pulang di pagi harinya;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di Deli Serdang Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat keluar dari rumah setelah magrib dan pulang ke rumah pada keesokan harinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal sejak pertengahan 2022, Penggugat yang saat itu sedang hamil anak ketiganya pulang ke Letung Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat tetap berada di rumahnya di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi ke Letung Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah menemui anak ketiganya sejak dilahirkan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat bersama 3 (tiga) anaknya bertempat tinggal di Letung Kabupaten Kepulauan Anambas sedangkan Tergugat sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi baik komunikasinya, tidak saling mengunjungi dan tidak memberi nafkah serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Panggilan dan Kehadiran

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan Tergugat telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga Bersama Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan lagi dalam rumah tangga yang dipicu di antaranya karena Tergugat bermain judi dan keluar malam hingga pulang larut malam, alasan perceraian berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya, maka dianggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidaknya telah tidak dibantah oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa,

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi-saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta hal pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut, Saksi juga melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun yang mana Penggugat beserta 3 (tiga) anaknya bertempat tinggal di Letung Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut membuktikan telah terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti dan 2 (dua) saksi Penggugat yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat diterima dan dinyatakan telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 Januari 2016, telah berumah tangga dan hidup bersama di wilayah Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau serta di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Sejak akhir 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat bersama 3 (tiga) anaknya bertempat tinggal di Letung Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, tidak mengunjungi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Pihak keluarga juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat telah dinasehati oleh hakim di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Putusan Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini Hakim mengambil norma hukum pendapat ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَلَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّيْهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”.

Hakim sependapat dan mengambil alih norma hukum dalam pendapat tersebut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*break down marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga, yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yakni sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun alasan yang melatar belakangi retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa perlu dilihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pertengkaran, Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Djumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H
Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp



Amal Hayati, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	203.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 373.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Trp